



PUTUSAN

Nomor : 74/Pid.B/2016/PN.Bdw.

-----DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA-----

-----Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : TOHED ALS P RUDI BIN USMAN ;-----

Tempat lahir : Bondowoso ;-----

Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 24 Juli 1976 ;-----

Jenis kelamin : Laki - laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Penang RT 02 RW 01 Kecamatan Botolinggo,

Kabupaten Bondowoso ;----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Pendidikan : -

----- Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 4 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2016 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;-----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 ;-----

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Pengadilan telah memberitahukan haknya tersebut ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca :-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 74/Pid.B/2016/PN.Bdw tanggal 11 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;-----

-----Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 74/Pid.B/2016/PN.Bdw tanggal 11 April 2016 tentang Hari Sidang ;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

-----Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-

- 1.Menyatakan terdakwa Tohed Als P Rudi Bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal ;---
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tohed Als P Rudi Bin Usman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama menjalani tahanan ;-----
- 3.Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengarkan permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal tertanggal 5 April 2016, Nomor Register Perkara : PDM-I-44/BONDO/03/2016 yang selengkapny adalah sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa TOHED als P. RUDI Bin USMAN pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, bertempat di Desa Klekehan, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai

berikut :-----

----- Bahwa berawal dari terdakwa didatangi oleh saksi NIAWI Bin SARJAN dan saksi ABDURAHMAN als P. ROHIM bin MISWAN (keduanya dalam perkara tersendiri) mengatakan kepada terdakwa bahwa mempunyai 1 ekor sapi hasil kejahatan pencurian dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan membeli sapi dari hasil curian dengan harga tinggi, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 09.00 Wib datang saksi NIAWI Bin SARJAN dan saksi ABDURAHMAN als P. ROHIM bin MISWAN (keduanya dalam perkara tersendiri) dengan membawa 1 ekor sapi jenis betina, jenis limosin blater, keadaan bunting umur 10 tahun warna bulu kuning tanduk corong sampai kemata yang diangkut dengan menggunakan 1 unit pickup Chevrolet warna hitam tahun 1991 NO Pol L-8061-TR yang dikemudikan oleh saksi ZAINI als P. AHMAD bin PURWADI(dalam perkara tersendiri). Setelah transaksi maka sapi tersebut jadi dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;-----

----- Bahwa kemudian sapi tersebut oleh terdakwa dititipkan di kandang sapi milik YADIK als P.IVAN (DPO) dan 14 hari kemudian sekitar bulan Oktober 2015 bertempat di rumah YADIK als P.IVAN (DPO) sapi tersebut oleh terdakwa bersama - sama YADIK alias P. IVAN dijual kepada DIDI (dpo) laku seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sapi tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka terdakwa dan YADIK als P. IVAN masing masing

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Bahwa sebenarnya terdakwa sudah mengetahui kalau 1 ekor sapi jenis betina, jenis limosin blater, keadaan bunting umur 10 tahun warna bulu kuning tanduk corong sampai kemata hasil kejahatan pencurian karena sebelumnya terdakwa sudah memesan sapi tersebut kepada saksi NIAWI Bin SARJAN dan saksi ABDURAHMAN als P. ROHIM bin MISWAN (keduanya dalam perkara tersendiri) ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mengajukan alat-alat bukti oleh Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah diantaranya :-----

1. ZAINI alias P. AHMAD bin PURWADI ;-----

- Bahwa saksi benar telah mengangkut 1 (satu) ekor sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun dengan menggunakan kendaraan Pick Up Chevrolet Tahun 1991 Warna Hitam No. Pol. L-8061-TR ;-----
- Bahwa Kendaraan Pick Up Chevrolet Tahun 1991 Warna Hitam No. Pol. L-8061-TR yang dipergunakan untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong tersebut milik saksi sendiri ;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun dengan menggunakan kendaraan Pick Up Chevrolet Tahun 1991 Warna Hitam No. Pol. L-8061-TR

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim alamat
Desa Mandiro Kecamatan Tegal Ampel
Bondowoso ;-----

- Bahwa Sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun tersebut saya angkut ke Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso ;-----

- Bahwa menurut keterangan Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim, Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim memiliki 1 (satu) ekor sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong tersebut dari mengambil atau dari mencuri milik orang yang ada di Desa Karang Anyar, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso ;-----
- Bahwa setelah sampai Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun yang saya angkut dengan menggunakan kendaraan Pick Up Chevrolet Tahun 1991 Warna Hitam No. Pol. L-8061-TR tersebut oleh Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim diserahkan kepada terdakwa Tohed alias P. Rudi bin Usman ;-----
- Bahwa saksi mengangkut sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun dengan menggunakan kendaraan Pick Up Chevrolet Tahun 1991 Warna Hitam No. Pol. L-8061-TR ke Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso tersebut oleh Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim diberi upah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim mengambil atau mencuri 1 (satu) ekor sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun milik orang yang ada di Desa Karang Anyar, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso tersebut dengan cara bagaimana saya tidak tahu ;-----

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa saksi An saksi Sahi alias P. Wafir bin almarhum Jemaah, Moh. Nasirodin alias P. Rudi, Abdurrahman alias P. Rohim bin Miswan dan Niawi bin Sarjan yang ada di BAP sebagaimana yang telah dibuat oleh Penyidik dimaksud telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir karena alasan yang sah, maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh terdakwa, maka keterangan saksi yang diberikan di Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah membeli sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun dari Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim ;-----
- Bahwa Sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun yang dibeli terdakwa dari Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim tersebut sebanyak 1 (satu) ekor ;-----
- Bahwa terdakwa membeli sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun dari Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim tersebut hari Kamis, tanggal 17 September 2015 \pm Jam 09.00 Wib dirumah Buryanto alamat Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso ;-----
- Bahwa sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun yang dijual kepada terdakwa oleh Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, namun demikian saya tidak tahu dimana sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun tersebut diambil ;-----
- Bahwa Sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun tersebut dibeli dari Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;-----

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sapi hasil kejahatan dari Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa Sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun yang saudara beli dari Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut sekarang sudah tidak ada karena telah saya jual kepada orang bernama Didi ;-----
- Bahwa Keuntungan yang saya dapatkan atas penjualan sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun yang saya beli dari Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Chevrolet LUV KBD26 jenis Pick Up No. Pol. P-8061-TR Tahun 1991 Warna biru, 1 (satu) lembar STNKB atas kendaraan merk Chevrolet LUV KBD26 jenis Pick Up No. Pol. P-8061-TR Tahun 1991 Warna biru berikut kunci kontaknya, 1 (satu) utas tamar warna biru yang telah terpotong dan masih terdapat tali simpulnya sebagaimana yang diperlihatkan kepada saya tersebut, karena barang bukti tersebut milik orang yang tidak saya kenal namanya yang oleh Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim untuk mengangkut sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun yang sapinya oleh Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim dijual kepada saya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit kendaraan merk Chevrolet LUV KBD26 jenis Pick Up No. Pol. P-8061-TR Tahun 1991 Warna biru ;-----
-
- 1 (satu) lembar STNKB atas kendaraan merk Chevrolet LUV KBD26 jenis Pick Up No. Pol. P-8061-TR Tahun 1991 Warna biru berikut kunci kontaknya ;-----

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tampar warna biru yang telah terpotong dan masih terdapat tali simpulnya ;----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum sebagaiberikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah membeli sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun dari Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim ;-
- Bahwa Sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun yang dibeli terdakwa dari Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim tersebut sebanyak 1 (satu) ekor ;-----

-
- Bahwa terdakwa membeli sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun dari Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim tersebut hari Kamis, tanggal 17 September 2015 \pm Jam 09.00 Wib dirumah Buryanto alamat Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso ;-----

- Bahwa sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun yang dijual kepada terdakwa oleh Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, namun demikian saya tidak tahu dimana sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun tersebut diambil ;--
- Bahwa Sapi betina jenis Limosin warna bulu Kuning tanduk Carong umur \pm 9 (sembilan) tahun tersebut dibeli dari Niawi dan Abdurrahman alias P. Rohim dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa maka perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda ;-----
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;-----

Ad. 1. Barangsiapa ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Pengadilan telah terbukti terdakwa Tohed als P Rudi Bin Usman , adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ; -----

Ad. 2. ---Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda ;-----

-----Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu sub unsur terbukti pada perbuatan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terlihat bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 09.00 WIB , terdakwa membeli 1 (satu) ekor sapi jenis limosin betina dalam keadaan bunting umur 10 tahun warna bulu kuning tanduk corong dari Niawi dan Abdurrahman seharga Rp 8.000.000,- ;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan berpendapat perbuatan yang sesuai dengan unsur kedua di atas yang dilakukan oleh terdakwa adalah membeli 1 ekor sapi limosin sehingga unsur kedua Dakwaan Penuntut Umum yaitu Membeli, , menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;-----

Ad. 3.Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa barang bukti yang dibeli oleh terdakwa yaitu 1 ekor sapi limosin bunting seharga Rp 8.000.000,- merupakan harga yang dibawah harga pasar dan terdakwa sebelumnya juga sudah tahu kalau sapi tersebut merupakan hasil kejahatan / mencuri ,Untuk itu unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal tersebut di atas yang kualifikasi "penadahan" ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus di jatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Pengadilan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi mereka dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan ;-----

-----Menimbang, bahwa secara keseluruhan Pengadilan sebelum menjatuhkan pidana yang pantas terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa sudah sering membeli sapi hasil curian / kejahatan ;--

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya itu ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dipidana, sedangkan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan terhadap pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman tanpa

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hal-hal yang membuktikan sebaliknya dari pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :-----

1. Menyatakan terdakwa TOHED alias PAK RUDI bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TOHED alias PAK RUDI bin USMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Chevrolet LUV KBD26 jenis Pick Up No. Pol. P-8061-TR Tahun 1991 Warna biru ;-----
 - 1 (satu) lembar STNKB atas kendaraan merk Chevrolet LUV KBD26 jenis Pick Up No. Pol. P-8061-TR Tahun 1991 Warna biru berikut kunci kontaknya ;-----
 - 1 (satu) utas tampar warna biru yang telah terpotong dan masih terdapat tali simpulnya ;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An Niawi Bin Sarjan dkk ;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari : Kamis tanggal 2 Juni 2016 oleh kami INDAH NOVI SUSANTI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, RUDITA S HERMAWAN, SH. MH. dan DANIEL MARIO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 74/Pid.B/2016/PN.Bdw, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SUKARDI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ADI SUJIANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, dihadapan terdakwa.-----

Hakim Anggota,
Hakim,

Ketua Majelis

RUDITA S HERMAWAN, SH, MH.
SUSANTI SH MH.

INDAH NOVI

DANIEL MARIO, SH, MH.

Panitera Pengganti,

S U K A R D I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN.Bdw

